



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADAM MALIK ALS ADAM BIN H. MUSA;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan RT 017 RW 004, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM MALIK ALS ADAM BIN H. MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu (bruto 0.99 gram dan Netto 0.3 gram);
 2. 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
 3. 1 (satu) buah dompet kecil;
 4. 1 (satu) buah dompe merk LEVIS warna coklat;
 5. 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna biru muda**Dirampas untuk dimusnahkan**
 6. Uang tunai sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
 7. 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru navy dengan plat no KT 6018 EV**Dikembalikan kepada yang berhak**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADAM MALIK Als ADAM Bin H. MUSA pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Kamar Hotel Andini Jl. Kusuma Bangsa KM 3 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, ***“Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, tiba tiba saksi Ansori menghubungi Terdakwa dan berkata “INI ADA TEMANKU MAU BELI (SHABU)” dan Terdakwa menjawab “ IYA MAU BELI BERAPA” dan saksi Ansori menjawab “SATU GRAM AJA” kemudian Terdakwa menjawab “KAMU DIMANA BIAR KU ANTARKAN” dan saksi Ansori menjawab “KETEMU DI GANG RUMAH KU AJA” kemudian Terdakwa pergi untuk bertemu dengan saksi Ansori dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Ansori, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram namun saksi Ansori belum membayar 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) Gram tersebut karna saksi Ansori mau menjual 1 (satu) paket shabu kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal terlebih dahulu dan setelah laku terjual maka saksi Ansori akan membayarnya kepada Terdakwa, setelah menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi ke hotel andini sekitar pukul 20.30 wita di jl. Kusuma bangsa km. 3 kec. Tanah grogot untuk menyewa kamar untuk beristirahat.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar hotel Andini tiba tiba datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut mengintrogasi Terdakwa dan bertaka "BENAR KAMU TADI ADA MEMBERIKAN SHABU KEPADA SAUDARA ANSOR" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK AKU ADA MEMBERIKAN SATU PAKET SHABU YANG BERATNYA KURANG LEBIH SATU GRAM KEPADA SAUDARA ANSOR TAPI BELUM DI BAYAR" kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan yang di saksi oleh pegawai hotel andini tersebut yang bernama saksi EDY HARSONO dan di temukan 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel milik Terdakwa dan di temukan juga 1 (satu) buah dompet Merk. "LEVI'S" warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone "OPPO A18" warna biru muda di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkir hotel andini milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 164/10966.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 0,99 gram (nol koma sembilan sembilan) dan berat bersih 0,3 gram (nol koma tiga) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan **berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06708/NNF/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Adam Malik Als Adam Bin H. Musa Dkk dengan nomor barang bukti 20207/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol satu dua sembilan) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADAM MALIK Als ADAM Bin H. MUSA pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Kamar Hotel Andini Jl. Kusuma Bangsa KM 3 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar hotel Andini tiba tiba datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut menginterogasi Terdakwa dan bertaka “BENAR KAMU TADI ADA MEMBERIKAN SHABU KEPADA SAUDARA ANSOR” dan Terdakwa menjawab “IYA PAK AKU ADA MEMBERIKAN SATU PAKET SHABU YANG BERATNYA KURANG LEBIH SATU GRAM KEPADA SAUDARA ANSOR TAPI BELUM DI BAYAR” kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh pegawai hotel andini tersebut yang bernama saksi EDY HARSONO dan di temukan 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel milik Terdakwa dan di temukan juga 1 (satu) buah dompet Merk. “LEVI’S” warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone “OPPO A18” warna biru muda di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkiran hotel andini milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut di bawa ke kantor Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 164/10966.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 0,99 gram (nol koma sembilan sembilan) dan berat bersih 0,3 gram (nol koma tiga) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan **berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06708/NNF/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka Adam Malik Als Adam Bin H. Musa Dkk dengan nomor barang bukti 20207/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol satu dua sembilan) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Ansori karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba di Gang Sampurna Jalan RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi menangkap Saksi Ansori dipinggir jalan depan Gang Sampurna Jalan RA. Kartini. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Vivo Y33s warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru mufa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat stiker bertuliskan "FCB" yg isinya terdapat uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ansori menerangkan telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian 1 (satu) paket tersebut telah habis dijual. Kemudian Saksi beserta anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA dan Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser menangkap Terdakwa di kamar Hotel Andini di Jalan Kusuma Bangsa Km. 3 Tanah Grogot, Paser, Kaltim. Setelah diinterogasi petugas Terdakwa mengaku telah memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada Saksi Ansori namun belum dibayarkan oleh Saksi Ansori. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal wara putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompet merek LEVI'S warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone OPPO A18 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkiran Hotel Andini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Ansori karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba di Gang Sampurna Jalan RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi menangkap Saksi Ansori dipinggir jalan depan Gang Sampurna Jalan RA. Kartini. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Vivo Y33s warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru mufa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat stiker bertuliskan "FCB" yg isinya terdapat uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ansori menerangkan telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian 1 (satu) paket tersebut telah habis dijual. Kemudian Saksi beserta anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA dan Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser menangkap Terdakwa di kamar Hotel Andini di Jalan Kusuma Bangsa Km. 3 Tanah Grogot, Paser, Kaltim. Setelah diinterogasi petugas Terdakwa mengaku telah memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada Saksi Ansori namun belum dibayarkan oleh Saksi Ansori. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal wara putih bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompet merek LEVI'S warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone OPPO A18 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkiran Hotel Andini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ansori als Ansor bin Sudirman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan depan Gang Sampurna RA Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA pada saat Saksi sedang di rumah, Saksi dihubungi oleh Sdr. Sani dengan maksud untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi menyanggupi hal tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.10 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dihubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di gang depan rumah Saksi, kemudian Saksi bertemu Terdakwa di depan gang Sampurna RA Kartini lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Saksi. Selanjutnya Saksi menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan uangnya akan diserahkan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, lalu Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya 1 (satu) paket tersebut Saksi masukkan ke dalam kotak rokok merek MIAMI Menthol dan Saksi simpan di luar rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dihubungi oleh Sdr. Sani untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di luar rumah dan kemudian Saksi membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menemui Sdr. Sani di depan Gang Sampurna RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot. Setelah bertemu dengan Sdr. Sani Saksi kemudian memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Sani. Kemudian Sdr. Sani memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan karena pembayarannya kurang, Sdr. Sani memberikan 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot warna biru muda sebagai jaminan untuk pelunasan. Kemudian Sdr. Sani menyuruh Saksi untuk menunggu sebentar karena Sdr. Sani mau mengambil sisa dari uang kekurangannya dan Saksi mengiyakan. Selanjutnya datang petugas polisi menangkap Saksi;
- Bahwa, Maksud dan tujuan Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di dalam Gg. Sampurna RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut adalah untuk Saksi jual kepada Sdr. Sani pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.15 WITA di depan Gg. Sampurna RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan rincian yang pertama Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada bulan Juli 2024 di depan Gg. Sampurna RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara cash, yang kedua Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada akhir bulan Juli 2024 di depan Gg. Sampurna RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara cash dan yang ketiga Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di depan Gg. Sampurna RA. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Saksi bayar atau utang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir di dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06708/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 28 Agustus 2024 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I, nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 164/10966.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil timbangan total berat kotor 0.99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA saat Terdakwa sedang di rumah Jl. DI Panjaitan RT 017 RW 004, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Encong menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa datang ke pondok Sdr. Encong, kemudian Terdakwa mengiyakan dan pergi ke pondok Sdr. Encong, sesampainya di sana Sdr. Encong langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dengan maksud meminta Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan rincian 3 (tiga) paket yang beratnya masing masing kurang lebih 1 (satu) gram dan setiap paketnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket yang beratnya masing masing kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan setiap paketnya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa pecah 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain kecil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Rizal menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Rizal dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di depan makam pahlawan. Selanjutnya Terdakwa menuju depan makam pahlawan untuk bertemu Sdr. Rizal, setelah bertemu dengan Sdr. Rizal Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr. Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. Udin menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Udin bersepakat untuk bertemu di Siring, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Udin bertemu di Siring, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Sdr. Udin menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa di Jalan Pangeran Menteri, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Syahril menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Syahril bersepakat untuk bertemu di depan SMPN

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Tanah Grogot, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Sdr. Syahril menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. Black menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Black bersepakat untuk bertemu di Pasar Penampungan, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr. Black memberikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi Ansori menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Ansori bersepakat untuk bertemu di gang rumah Saksi Ansori, setelah sepakat, Terdakwa berangkat menuju depan gang rumah Ansori. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi Ansori akan membayar setelah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Hotel Andini, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone OPPO A18 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkir Hotel Andini kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat neto 0.3 (nol koma tiga) gram;
2. 1 (satu) bandel plastik klip kosong;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dompet kecil;
4. 1 (satu) buah dompe merk LEVIS warna coklat;
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna biru muda;
6. Uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru navy dengan plat no KT 6018 EV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA saat Terdakwa sedang di rumah Jl. DI Panjaitan RT 017 RW 004, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Encong menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa datang ke pondok Sdr. Encong, kemudian Terdakwa mengiyakan dan pergi ke pondok Sdr. Encong. Sesampainya di sana Sdr. Encong langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dengan maksud meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan rincian 3 (tiga) paket yang beratnya masing masing kurang lebih 1 (satu) gram dan setiap paketnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket yang beratnya masing masing kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan setiap paketnya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa pecah 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain kecil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Rizal menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Rizal dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di depan makam pahlawan. Selanjutnya Terdakwa menuju depan makam pahlawan untuk bertemu Sdr. Rizal, setelah bertemu dengan Sdr. Rizal Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr. Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. Udin menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Udin bersepakat untuk bertemu di Siring, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Udin bertemu di Siring, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Sdr. Udin menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa di Jalan Pangeran Menteri, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Syahril menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Syahril bersepakat untuk bertemu di depan SMPN 2 Tanah Grogot, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Sdr. Syahril menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. Black menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Black bersepakat untuk bertemu di Pasar Penampungan, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr. Black memberikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi Ansori menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba Jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Ansori bersepakat untuk bertemu di gang rumah Saksi Ansori, setelah sepakat, Terdakwa berangkat menuju depan gang rumah Ansori. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi Ansori akan membayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Hotel Andini, datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel dan ditemukan juga 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone OPPO A18 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkir Hotel Andini kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 164/10966.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 pada pokoknya diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan hasil timbangan total berat kotor 0.99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06708/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 28 Agustus 2024 pada pokoknya diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I, nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ADAM MALIK ALS ADAM BIN H. MUSA** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa percobaan unsur-unsurnya adalah adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan dalam permufakatan ada dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I’ merupakan unsur yang bersifat alternatif maka

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkoba juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan RT 017 RW 004, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Encong menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa datang ke pondok Sdr. Encong, kemudian Terdakwa mengiyakan dan pergi ke pondok Sdr. Encong. Sesampainya di sana, Sdr. Encong langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dengan maksud meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan rincian 3 (tiga) paket yang beratnya masing masing kurang lebih 1 (satu) gram dan setiap paketnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket yang beratnya masing masing kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan setiap paketnya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa pecah 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kain kecil;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Rizal menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Rizal dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di depan makam pahlawan. Selanjutnya Terdakwa menuju depan makam pahlawan untuk bertemu Sdr. Rizal, setelah bertemu dengan Sdr. Rizal Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr. Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. Udin menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Udin bersepakat untuk bertemu di Siring, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Udin bertemu di Siring, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Sdr. Udin menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa di Jalan Pangeran Menteri, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Syahril menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Syahril bersepakat untuk bertemu di depan SMPN 2 Tanah Grogot, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Sdr. Syahril menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. Black menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Black bersepakat untuk bertemu di Pasar Penampungan, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr. Black memberikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi Ansori menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba Jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Ansori bersepakat untuk bertemu di gang rumah Saksi Ansori, setelah sepakat, Terdakwa berangkat menuju depan gang rumah Ansori. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi Ansori akan membayarkan setelah laku terjual;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Hotel Andini, datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam dompet kain kecil di dalam kamar mandi hotel dan di temukan juga 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone OPPO A18 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna biru navi di parkir Hotel Andini kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 164/10966.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 pada pokoknya diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil timbangan total berat kotor 0.99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06708/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 28 Agustus 2024 pada pokoknya diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I, nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Sdr. Encong di mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dari Sdr. Encong dengan maksud supaya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga bermufakat jahat dengan Saksi Ansori di mana Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Ansori namun pembayarannya baru akan diberikan oleh Saksi Ansori kepada Terdakwa setelah sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram dari Sdr. Encong untuk dijual dan perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Ansori, Sdr. Rizal, Sdr. Udin, Sdr. Syahril, dan Sdr. Black dilakukan dengan tanpa hak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt karena melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta mengingat Terdakwa yang sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang bertujuan untuk membina, menyadarkan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atau untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan agar Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya, bertobat dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat neto 0.3 (nol koma tiga) gram; 1 (satu) bandel plastik klip kosong; 1 (satu) buah dompet kecil; 1 (satu) buah dompe merk Levis warna coklat; dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru navy dengan plat no KT 6018 EV yang telah disita dari Terdakwa dan tidak terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Malik Als Adam Bin H. Musa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.99 (nol koma sembilan sembilan) gram dan berat neto 0.3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna biru muda;
- Dimusnahkah;
- Uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru navy dengan plat no KT 6018 EV;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Wisnhu Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd.

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Talhah, S.H.